



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Between

**UNDERWATER SCIENTIFIC EXPLORATION FOR
EDUCATION (UNSEEN), FRANCE**

and

**PATTIMURA UNIVERSITY
INDONESIA**

ABOUT

ACADEMIC COOPERATION

2021

This Memorandum of Understanding (MoU) is made and entered into on the day of the final signature by, and between Underwater Scientific Exploration for Education (UNSEEN), having its registered office address at 5 chemin du chassaing, 63200 Marsat, France and the Pattimura University Jln. Ir. M. Putuhena, Gedung Rektorat Lt. I - Kampus Unpatti Ambon 97233, Maluku, Indonesia (hereinafter referred to as UNPATTI) wishing to establish cooperative relations, especially to develop academic and cultural interchange in education, research, and other areas, under the following terms and provision:

AREA

Subject to mutual consent, the area of cooperation includes any program offered at either university in which the two institutions believe cooperation is feasible and desirable and which would contribute to fostering and developing a mutually beneficial relationship between the two universities.

METHODS

Subject to the approval of the President of Chief Academic Officer of each institution and the availability of funding, assistance shall be carried out through any one or more

Nota Kesepahaman ini dibuat dan untuk dijalankan pada saat penandatanganannya antara UnderwaterScientific Exploration for Education (UNSEEN), yang bertempat di chemin du chassasing no.5, 63200 Marsat, France dan Universitas Pattimura yang bertempat di Jln. Ir. M. Putuhena, Gedung Rektorat Lt. I - Kampus Unpatti Poka, Ambon 97233, Maluku, Indonesia (yang selanjutnya disebut sebagai UNPATTI) dimana kedua belah pihak ingin terlibat dalam sebuah ikatan kerjasama terutama dalam bidang akademik, pertukaran budaya pendidikan, riset, dan bidang-bidang lain dengan syarat ketentuan di bawah ini.

LINGKUP KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan persetujuan bersama pada seluruh bidang yang ditawarkan pada kedua Universitas sepanjang bidang-bidang tersebut dirasa layak dan dapat dilaksanakan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama antara kedua Universitas.

METHODE

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan persetujuan dari Pimpinan tertinggi kedua Universitas sesuai dengan ketersediaan dana serta dukungan kedua Universitas untuk

of the following activities or programs as mutually agreed to by the parties:

1. Joint research activities
2. Participation in seminars and academic meetings
3. Writing of scientific articles in peer-reviewed journals
4. Exchange of academic materials and other information
5. Special short-term academic program
6. Staff development projects

The terms of such activities and the budget required for them shall be mutually discussed and agreed upon in writing and signed by both parties prior to the initiation of any specific program or activity. Each program or activity shall be negotiated on an annual basis. Each university will designate a Liaison Officer to develop and coordinate specific activities and programs.

EFFECTIVE DATE AND LENGTH OF AGREEMENT

This agreement will remain in force for a period of five (5) years subject to the availability of funds to support projects. Any amendment and/or modification of this

melaksanakan satu atau lebih dari kegiatan-kegiatan di bawah ini:

1. Mengadakan riset bersama
2. Mengadakan seminar dan pertemuan akademik bersama
3. Menulis artiker pada jurnal peer-reviewed
4. Pertukaran materi-materi akademik dan informasi lainnya
5. Mengadakan program akademik jangka- pendek
6. Mengadakan kegiatan untuk pengembangan staf

Persyaratan dari kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan dan besaran anggaran yang dibutuhkan harus terlebih dahulu didiskusikan, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setiap program atau kegiatan yang akan dijalankan harus dirundingkan setiap tahun. Kedua Universitas harus menunjuk seorang pejabat untuk mengkoordinasikan dan mengembangkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan.

MASA BERLAKU


Nota Kesepahaman ini berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan tergantung pada ketersediaan anggaran untuk sekiranya dapat

agreement require written approval of the President or Chief of Academic Officer of each institution and shall be attached hereto. After the initial five-year period, this agreement maybe renewed by mutual consent. Either party reserve the right to terminate this agreement upon six (6) months prior written notice to the other.

melaksanakannya. Setiap perubahan atau penyesuaian dari Nota Kesepahaman ini harus terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh Pimpinan Tertinggi dari kedua Institusi dan harus dilampirkan dalam Nota Kesepahaman ini. Setelah 5 (lima) tahun masa berlakunya, Nota Kesepahaman ini dapat diperbarui melalui persetujuan bersama. Masing-masing pihak berhak untuk mengakhiri perjanjian ini setelah enam (6) bulan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya.


Signed in Ambon, on 25/02/2022

UNSEEN, France



Alexis Chappuis
Co-Founder/Director

Pattimura University



Prof. Dr. M. J. Saptanno, SH. M.Hum.
Rector